



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyampaikan informasi, pesan atau iklan kepada masyarakat luas setiap orang atau Badan diberikan hak untuk menyelenggarakan Reklame sesuai kepentingannya;
- b. bahwa Penyelenggaraan Reklame perlu pengaturan dan penataan untuk mendapatkan tampilan wajah kota yang tertib, teratur dan serasi serta memberikan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu diatur mengenai Penyelenggaraan Reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang membidangi urusan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya, dirancang untuk tujuan komersial,

dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

9. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan jenis, bentuk, pemanfaatan perizinan dan Penyelenggaraan pengendalian pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Reklame Permanen adalah Reklame yang bersifat Permanen/tetap atau yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
12. Reklame Non Permanen adalah Reklame yang bersifat sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari atau minggu atau bulan dan dapat diperpanjang.
13. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang Reklame didirikan atau ditempelkan.
14. Reklame *Videotron/Megatron/Large Elektronik Display* adalah reklame Elektronik/Digital yang menggunakan layar monitor besar dan sejenisnya.
15. Reklame *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, papan kayu, dan vinyl termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
16. Reklame *Billboard* pada Jembatan penyeberangan Orang (JPO)/Jalan Layang adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang tujuannya dan dipasang sejajar dan menurun pada konstruksi Jembatan penyeberangan orang (JPO)/Kendaraan.
17. Reklame *Billboard* pada Bando Jalan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau vinil atau bahan lain sejenisnya dengan memakai konstruksi tiang pipa besi dipasang pada dua titik yang berhubungan dengan bentuk melintang pada jalan dengan konstruksi dua buah atau lebih tiang penyangga secara khusus.
18. Reklame Papan Nama Toko/Perusahaan adalah Reklame yang diselenggarakan berupa nama toko atau nama perusahaan pada rangka papan terbuat dari plat besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang sejenisnya serta pemasangannya ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
19. Reklame Papan Merk adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar atau tulisan pada rangka papan terbuat dari plat besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang sejenisnya serta pemasangannya ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
20. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah Reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan plastik atau fiberglass atau jenis visual atau yang sejenisnya dengan rangka plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya serta pemasangannya ditempatkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.

21. Reklame Baliho/Banner adalah Reklame yang diselenggarakan dari bahan kain disablon, triplek dicat, Styrofoam, Vinyl, Fiberglass dengan peletakan menggunakan rangka besi/alumunium atau kayu/bambu dan bersifat tidak permanen.
22. Reklame Spanduk/Umbul-umbul adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, vinyl dan/atau bahan sejenisnya yang dipasang/digantung horizontal/vertikal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
23. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarakan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
24. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya.
25. Reklame Balon Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas dan atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air.
27. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
28. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantara alat.
30. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik Reklame ditempatkan atau ditempelkan.
31. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang Reklame didirikan atau ditempelkan.
32. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
33. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
34. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
35. Garansi Bank adalah jaminan pembayaran yang di berikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang di jamin tidak memenuhi kewajibannya yang di keluarkan oleh bank atau asuransi yang telah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).

## BAB II

### PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. keindahan, kepribadian dan budaya bangsa;
- b. tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, dan kesehatan; dan
- c. sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Reklame meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pemilik Reklame atau produk; dan
  - c. perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame.
- (2) Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pemasangan Reklame harus memenuhi standar Penyelenggaraan Reklame yang meliputi:
  - a. standar etik;
  - b. standar estetis;
  - c. standar teknis; dan
  - d. standar keselamatan.
- (2) Standar etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat isi Reklame tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta harus menjaga norma kesopanan.
- (3) Standar estetis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bentuk dan penampilan Reklame harus memperhatikan aspek keindahan.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. bahan material tahan lama dan tahan karat; dan
  - b. konstruksi Reklame memenuhi persyaratan umum bahan bangunan indonesia.
- (5) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Reklame yang dipasang memenuhi ketentuan:
  - a. tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya;
  - b. bentuk tidak boleh sama/menyerupai rambu lalu lintas;
  - c. bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang digunakan pada Reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau simbol pada rambu-rambu lalu lintas;
  - d. penggunaan dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - e. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

### BAB III JENIS REKLAME

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Reklame di Daerah, meliputi:

- a. Reklame Permanen; dan
- b. Reklame Non Permanen.

#### Pasal 6

- (1) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. Reklame *Videotron/Megatron/Large Elektronik Display*.
  - b. Reklame *Billboard*;
  - c. Reklame *Billboard* pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)/Jalan Layang;
  - d. Reklame *Billboard* pada Bando Jalan;
  - e. Reklame Papan Nama Toko/Perusahaan;
  - f. Reklame Papan Merk;
  - g. Reklame Neon Box/Neon Sign; dan
- (2) Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. Reklame Baliho/Banner;
  - b. Reklame Spanduk/Umbul-umbul;
  - c. Reklame Selebaran;
  - d. Reklame Kendaraan;
  - e. Reklame Balon Udara;
  - f. Reklame Apung;
  - g. Reklame Film/Slide;
  - h. Reklame Peragaan; dan
  - i. Reklame Suara.

### BAB IV LOKASI PENEMPATAN REKLAME

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan lokasi penempatan Reklame.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan titik Lokasi Reklame.
- (3) Perencanaan lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Penempatan Reklame terdiri atas lokasi sebagai berikut:
  - a. lokasi penempatan Reklame; dan
  - b. lokasi bebas Reklame.
- (2) Lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat di tempatkan di dalam ruangan dan/ atau diluar ruangan.
- (3) Lokasi bebas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi yang dilarang menyelenggaraan Reklame produk.

- (4) Lokasi bebas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dan/ atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan bandara/tol/stasiun kereta api;
  - b. jalan arteri primer;
  - c. jalan arteri sekunder;
  - d. jalan kolektor primer; dan
  - e. jalan kolektor sekunder.
- (2) Lokasi bebas Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan;
  - b. kawasan pendidikan;
  - c. rumah ibadah;
  - d. rumah sakit; dan
  - e. kantor militer atau kepolisian.

### BAB V PENATAAN REKLAME

#### Pasal 10

Penataan Reklame diatur menurut:

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. ukuran;
- d. konstruksi; dan
- e. kawasan.

#### Pasal 11

Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, sebagai berikut:

- a. pada Sarana dan Prasarana Kota, meliputi:
  1. batas tepi luar trotoar;
  2. median jalan;
  3. halte bus;
  4. jembatan penyeberangan orang;
  5. pos jaga aparat;
  6. telepon umum;
  7. bus surat;
  8. tempat hiburan dan rekreasi;
  9. gedung olah raga;
  10. terminal;
  11. pasar;
  12. wc umum; dan
  13. gapura.
- b. di luar Sarana dan Prasarana Kota, meliputi:

1. pada halaman atau persil milik pribadi; dan
2. menempel/menggantung di atas bangunan milik pribadi.

#### Pasal 12

Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, yaitu:

- a. Reklame *Videotron/Megatron/Large Elektronik Display*;
- b. Reklame *Billboard*;
- c. Reklame *Billboard* pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)/Jalan Layang;
- d. Reklame *Billboard* pada Bando Jalan;
- e. Reklame Papan Nama Toko/Perusahaan;
- f. Reklame Papan Merk;
- g. Reklame Neon Box/Neon Sign;
- h. Reklame Baliho/Banner;
- i. Reklame Spanduk/Umbul-umbul;
- j. Reklame Selebaran;
- k. Reklame Kendaraan;
- l. Reklame Balon Udara;
- m. Reklame Apung;
- n. Reklame Film/*Slide*;
- o. Reklame Peragaan; dan
- p. Reklame Suara;

#### Pasal 13

Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, yaitu:

- a. Reklame kecil, dengan ukuran lebih dari 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi) sampai dengan kurang dari 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi); dan
- b. Reklame besar, dengan ukuran mulai dari 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi).

#### Pasal 14

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, yaitu:

- a. kaki tunggal;
- b. kaki ganda;
- c. rangka; dan
- d. menempel.

#### Pasal 15

- (1) Konstruksi kaki tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a hanya satu tiang.
- (2) Konstruksi kaki ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas dua tiang atau lebih.
- (3) Konstruksi rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berbentuk rangka.
- (4) Konstruksi menempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d konstruksinya menempel di dinding bangunan.

#### Pasal 16

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:

- a. kawasan bandara/tol/stasiun kereta api;
- b. jalan arteri primer;
- c. jalan arteri sekunder;
- d. jalan kolektor primer; dan
- e. jalan kolektor sekunder.

BAB VI  
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Reklame di Daerah wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Wali Kota.
- (2) Dikecualikan dari Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain Penyelenggaraan Reklame :
  - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran Reklame tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
  - d. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
  - e. diselenggarakan oleh Organisasi/Partai Politik pada masa kampanye; dan
  - f. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk kecamatan dan kelurahan yang telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, dikecualikan untuk tujuan profit.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua  
PBG Reklame

Pasal 18

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame untuk jenis Reklame Permanen wajib memiliki PBG Reklame.
- (2) PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ukuran luasan mulai dari 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi).
- (3) Persyaratan mengenai PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jangka waktu bangunan Reklame selama kondisi konstruksi layak fungsi dan dilakukan pemeliharaan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penanggungjawab usahanya atau kuasanya dengan mengunggah dan/atau melampirkan persyaratan yang meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. Kartu Tanda Penduduk elektronik asli;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah khusus untuk biro Reklame;
  - d. Nomor Induk Berusaha khusus untuk biro Reklame;
  - e. bukti kepemilikan tanah/surat sewa/kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi Reklame Permanen yang dilengkapi dengan KTP elektronik asli pemilik lahan bagi surat perjanjian yang dibuat tidak dihadapan notaris;
  - f. bukti kerjasama/sewa atau rekomendasi bagi reklame yang berada didalam kawasan bandara/tol/stasiun kereta api;
  - g. bukti/Izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika Reklame berdiri di atas tanah Milik Negara/Milik Daerah bagi Reklame Permanen;
  - h. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi Reklame Permanen;
  - i. gambar rencana lokasi tempat Titik Reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam Reklame bagi Reklame Permanen;
  - j. rancangan gambar dan perhitungan konstruksi bagi Reklame Permanen;
  - k. pernyataan tertulis kesanggupan sesuai standar etika, memelihara keselamatan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan Reklame atau Lokasi Reklame; dan
  - l. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak diatas materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berisi:
    1. kebenaran dokumen asli;
    2. kesediaan bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan terjadinya kecelakaan akibat robohnya Reklame;
    3. kesediaan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan konstruksi Reklame sesuai dengan perencanaan konstruksi; dan
    4. kesediaan mematuhi seluruh ketentuan Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Dalam hal permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakilkan, wajib melampirkan surat kuasa.

Pasal 21

Dalam hal bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir persil Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h dikecualikan untuk Reklame yang berada di Sarana dan Prasarana Kota, jalan tol, kawasan bandara, stasiun dan sepanjang jalur kereta api.

Pasal 22

Dalam hal persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dengan ukuran

luas mulai dari 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) disertai dengan:

- a. PBG Reklame;
- b. perhitungan struktur konstruksi yang disahkan oleh ahli struktur bersertifikasi yang masih berlaku dan rencana anggaran biaya pembangunan konstruksi Reklame;
- c. asuransi konstruksi dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun berjalan; dan
- d. sertifikat Garansi Bank jaminan bongkar.

#### Pasal 23

Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame diajukan melalui aplikasi sistem perizinan online.

#### Bagian Keempat

##### Verifikasi

#### Pasal 24

- (1) Verifikasi dilaksanakan terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan
  - b. hasil rekomendasi teknis.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi kesesuaian kelengkapan persyaratan dengan dokumen yang diajukan.
- (4) Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat hasil pemeriksaan lapangan, aspek tata ruang, estetika dan dekorasi kota, dari perangkat daerah yang membidangi pertamanan, dekorasi kota, dan Reklame.
- (5) Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan.
- (6) Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukan bagi jenis Reklame Permanen dengan ukuran besar.
- (7) Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk Reklame berada di dalam kawasan bandara/tol/stasiun kereta api.

#### Pasal 25

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diberikan kepada Penyelenggara Reklame apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid.
- (2) Kondisi lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Kondisi valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Segala informasi kekurangan dan kekeliruan dokumen yang berkaitan dengan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame, harus disampaikan kepada pemohon.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dan kekeliruan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:

- a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
  - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon Izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
  - c. batasan waktu.
- (3) Apabila dokumen permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak lengkap, maka Kepala DPMPTSP berwenang menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
  - (4) Apabila dokumen permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak valid, maka Kepala DPMPTSP berwenang menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
  - (5) Penolakan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya

#### Bagian Kelima Penetapan

##### Pasal 27

- (1) Penetapan Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota.

#### Bagian keenam Masa Berlaku

##### Pasal 28

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Setiap Reklame terpasang harus memuat jangka waktu berakhirnya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 29

- (1) Penyelenggara Reklame wajib membongkar sendiri Reklamennya apabila:
  - a. berakhirnya masa berlaku Izin dan/atau tidak melakukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - b. berakhirnya masa umur konstruksi;
  - c. berakhirnya masa sewa lahan; dan
  - d. lokasi titik Penyelenggaraan Reklame terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya kewajiban pembongkaran Reklame.

#### Bagian Ketujuh Perpanjangan Izin

##### Pasal 30

- (1) Dalam hal Izin Penyelenggaraan Reklame sudah berakhir masa berlakunya, maka Penyelenggara Reklame dapat mengajukan

perpanjangan Izin.

- (2) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala DPMPTSP paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memperpanjang Izin Penyelenggaraan Reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penanggungjawab usahanya atau kuasanya dengan mengunggah dan/atau melampirkan persyaratan yang meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. Kartu Tanda Penduduk elektronik;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah khusus untuk biro Reklame;
  - d. Nomor Induk Berusaha khusus untuk Biro Reklame;
  - e. bukti kepemilikan tanah/surat kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi Reklame Permanen;
  - f. bukti/Izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika Reklame berdiri di atas tanah Milik Negara/Milik Daerah bagi Reklame Permanen;
  - g. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi Reklame Permanen;
  - h. gambar lokasi tempat Titik Reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam Reklame bagi Reklame Permanen;
  - i. gambar dan perhitungan konstruksi bagi Reklame Permanen;
  - j. pernyataan tertulis kesanggupan sesuai standar etika, memelihara keselamatan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan Reklame atau Lokasi Reklame;
  - k. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak diatas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi:
    1. kebenaran dokumen asli;
    2. kesediaan bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan terjadinya kecelakaan akibat robohnya Reklame;
    3. kesediaan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan konstruksi Reklame sesuai dengan perencanaan konstruksi; dan
    4. kesediaan mematuhi seluruh ketentuan Penyelenggaraan Reklame.
  - l. bukti pembayaran pajak Reklame tahun sebelumnya; dan
  - m. Izin Penyelenggaraan Reklame tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakilkan, wajib melampirkan surat kuasa.

#### Pasal 32

Dalam hal persyaratan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dengan ukuran luas mulai dari 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) disertai dengan:

- a. PBG Reklame;
- b. perhitungan kelayakan struktur konstruksi yang disahkan oleh ahli

struktur bersertifikasi yang masih berlaku dan rancangan anggaran biaya pembangunan konstruksi Reklame;

- c. asuransi konstruksi dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun berjalan; dan
- d. sertifikat Garansi Bank jaminan bongkar.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 33

Setiap Penyelenggara Reklame dilarang:

- a. memasang Reklame yang ditempelkan pada tiang listrik, telepon, *traffic light*, dan dipaku pada pohon, pagar, tembok bangunan yang mengganggu keindahan kota;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan Izin yang dimiliki;
- c. menutupi Reklame yang lainnya terhadap pemasangan Reklame, baik yang bersifat Non Permanen maupun Permanen;
- d. memasang Reklame sebelum Penyelenggara memperoleh Izin dari DPMPTSP;
- e. menggunakan ukuran dan bahan Reklame yang tidak sesuai dengan Izin yang dimiliki;
- f. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan Reklame;
- g. memasang Reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk tempat tertentu;
- h. memasang Reklame yang tidak memenuhi standar Reklame;
- i. memasang konstruksi bangunan reklame berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi, dikecualikan yang berada di kawasan bandara/tol/stasiun kereta api;
- j. menempatkan Reklame yang dapat menutupi pandangan terhadap sarana pelayanan publik berupa kantor pemerintah, sarana kesehatan, dan bangunan pelayanan publik; dan/atau
- k. menempatkan Reklame diatas saluran drainase.

## BAB VIII PENATAAN REKLAME PRODUK TEMBAKAU

### Pasal 34

- (1) Penataan Reklame produk tembakau diselenggarakan berdasarkan rekomendasi tim teknis dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin Reklame produk tembakau diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:
  - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari total durasi iklan dan/atau 15 % (lima belas perseratus) dari total luas media iklan di setiap sisinya;
  - b. mencantumkan tulisan “18+” pada media iklan;
  - c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk produktembakau;

- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- e. tidak menyarankan orang untuk merokok yang memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menampilkan anak, remaja, dan/ atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- g. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- h. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat

## BAB IX PERUBAHAN TEMA REKLAME

### Pasal 35

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib memuat materi Reklame.
- (2) Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, kecuali materi Reklame Non Permanen.
- (3) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan yaitu :
  - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan
  - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan tema Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perubahan tema Reklame bukan produk tembakau menjadi tema Reklame produk tembakau.

### Pasal 36

- (1) Perubahan tema Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada DPMPTSP.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tema Reklame diubah.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui aplikasi sistem perizinan online.

### Pasal 37

- (1) Perubahan tema Reklame harus memenuhi syarat berukuran sama dan sebangun dengan tema sebelumnya.
- (2) Bagi Penyelenggara Reklame dengan perubahan tema yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai Penyelenggara baru yang harus melalui proses perizinan dan pembayaran pajak baru.
- (3) Dalam hal proses perizinan dan pembayaran pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Penyelenggaraan Reklame tersebut dianggap tidak berIzin.

BAB X  
BANGUNAN REKLAME TIDAK TERMANFAATKAN

Pasal 38

- (1) Bangunan Reklame Permanen tidak dibenarkan kosong tanpa materi atau pesan Reklame paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong ke dalam bangunan Reklame yang tidak termanfaatkan.
- (3) Penyelenggara Reklame berkewajiban mengisi kekosongan bangunan Reklame yang tidak termanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan sosialisasi program Pemerintah.

BAB XI  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran pajak Reklame.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan bangunan melakukan pengawasan konstruksi bangunan Reklame.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertamanan, dekorasi kota, dan Reklame berwenang melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan tayangan Reklame.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap Reklame yang:
  - a. tidak memiliki Izin;
  - b. telah berakhir masa Izin;
  - c. diselenggarakan dan/atau diletakkan tidak sesuai dengan Izin yang diberikan; dan
  - d. konstruksinya membahayakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum.
- (2) Penyelenggaraan Reklame yang dinyatakan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyelenggara Reklame wajib membongkar Reklame beserta bangunan Reklame dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak masa berlaku Izin habis.
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembongkaran Reklame.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pembongkaran Reklame oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Hasil pembongkaran Reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pembongkaran.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan hasil pembongkaran Reklame tidak diambil oleh Penyelenggara Reklame, maka Pemerintah Daerah akan melakukan pemusnahan.
- (4) Apabila dalam pemusnahan hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat hasil bongkaran yang mempunyai nilai jual, maka akan dilakukan pelelangan dan hasil dari pelelangan tersebut akan disetor ke Kas Daerah.

BAB XII  
GARANSI BANK JAMINAN BONGKAR  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Jaminan Bongkar

Pasal 42

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan Penyelenggaraan Reklame, membayar pajak, Reklame terutang, asuransi konstruksi, dan jaminan bongkar.
- (2) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Garansi Bank.
- (3) Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan pembongkaran secara tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat, yang dikeluarkan oleh bank atau asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43

- (1) Besarnya Nilai Garansi Bank sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana anggaran biaya pembangunan konstruksi Reklame.
- (2) Masa berlaku Garansi Bank adalah sejak Izin dimohonkan sampai dengan 60 (enam puluh) hari melebihi berakhirnya masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Bentuk Garansi Bank memuat nama dan alamat DPMPTSP, dan hak penjamin, bentuk dan Lokasi Reklame, nilai jaminan pembongkaran dalam angka dan huruf, masa berlaku jaminan pembongkaran dan tanda tangan penjamin serta kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan Sertifikat Garansi Bank, paling lama 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada DPMPTSP.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengembalian Garansi Bank Jaminan Bongkar

Pasal 44

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame yang telah habis Izinnya dan tidak memperpanjang serta telah membongkar Reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat mengajukan permohonan pengembalian sertifikat Garansi Bank kepada DPMPTSP.
- (2) Permohonan pengembalian sertifikat Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penanggungjawab usahanya atau kuasanya dengan mengunggah dan/atau melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. sertifikat Garansi Bank;
  - b. Kartu Tanda Penduduk elektronik penanggungjawab usaha/kuasanya;
  - c. surat kuasa bermeterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya); dan

- d. dokumentasi proses bongkar Reklame.
- (3) DPMPTSP menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja Kepala DPMPTSP mengembalikan sertifikat Garansi Bank.

Bagian Ketiga  
Pencairan Garansi Bank Jaminan Bongkar

Pasal 45

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan pembongkaran Reklame, maka DPMPTSP mengajukan proses pencairan terhadap Garansi Bank jaminan bongkar.
- (2) Pencairan terhadap Garansi Bank jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah setiap akhir tahun anggaran melalui bendahara penerimaan.

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Izin Penyelenggaraan Reklame diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi dan/atau fasilitasi pengaduan.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan/atau menyampaikan pengaduan terkait Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Akses informasi dan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. akses informasi terkait persyaratan pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
  - b. pengaduan terhadap hambatan terkait pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Bagian Kesatu  
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 47

- (1) Wali Kota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Penyelenggara Reklame yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; dan/atau
  - c. pencabutan Izin.
- (3) Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertamanan, dekorasi kota,

dan Reklame.

- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertamanan, dekorasi kota, dan Reklame dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif melakukan koordinasi dengan dinas terkait.

#### Pasal 48

- (1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan secara:
  - a. bertahap;
  - b. bebas; atau
  - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertamanan, dekorasi kota, dan Reklame atas nama Wali Kota mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
  - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Reklame;
  - b. tingkat penataan Izin Penyelenggaraan Reklame terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
  - c. rekam jejak ketaatan Izin Penyelenggaraan Reklame.

#### Bagian Kedua Teguran Tertulis

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggara Reklame dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemasangan Reklame yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum; dan
  - b. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

#### Bagian Ketiga Paksaan Pemerintah

#### Pasal 50

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan terhadap Penyelenggara Reklame dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembongkaran;
  - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan

- c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- (3) Kepala Dinas yang membidangi urusan pertamanan, dekorasi kota, dan Reklame dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) yang diberi wewenang, atas nama Wali Kota menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintah.

#### Bagian Keempat Pencabutan Izin

##### Pasal 51

- (1) Penyelenggara Reklame selaku Pemegang Izin dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c karena :
- tidak melaksanakan ketentuan Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
  - memindahtangankan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame.

#### BAB XV KERJA SAMA

##### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal tertentu dapat melakukan kerjasama dalam pemanfaatan Titik Reklame, dengan pihak Penyelenggara Reklame baik perorangan, badan usaha, dan/atau Pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 53

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dalam bentuk pemberian kompensasi kepada Penyelenggara Reklame yang dengan biayanya sendiri melakukan pembangunan untuk melakukan renovasi sarana atau prasarana atau penunjangkelengkapan kota atau bidang transportasi publik atau kegiatan pembangunan lain dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal kerjasama Penyelenggaraan Reklame, biaya pembangunan atau biaya renovasi atau biaya pemeliharaan menjadi beban dan tanggung jawab Penyelenggara Reklame.
- (3) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame hanya diberi hak menyelenggarakan Reklame pada Titik-Titik Reklame dalam Sarana dan Prasarana Kota yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama dengan tetap membayar harga sewa Titik Reklame, pajak Reklame, dan retribusi PBG Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 54

- (1) Dalam hal kerjasama Penyelenggaraan Reklame pada lokasi bebas Reklame

dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan perjanjian Kerjasama.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 55

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin.
- (2) Penyelenggara Reklame yang belum membayar Pajak dan/atau Jaminan Bongkar sampai dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, dikenakan tarif pajak dan/atau jaminan bongkar berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 56

- (1) Bangunan Reklame Permanen yang belum memiliki PBG sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, wajib mengajukan PBG Reklame paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan Wali Kota ini di tetapkan.
- (2) Dalam hal Bangunan Reklame Permanen yang belum memiliki PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame wajib membayar pajak Reklame disertai:
  - a. surat pernyataan kelayakan struktur konstruksi bangunan Reklame;
  - b. surat pernyataan kesanggupan mengurus PBG; dan
  - c. bukti pendaftaran PBGReklame.

### Pasal 57

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, dalam hal master plan penempatan Reklame belum tersedia maka penempatan Reklame berdasarkan kajian teknis penempat Reklame dari Perangkat Daerah yang pertamanan, dekorasi kota, dan Reklame.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 58

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 59

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Oktober 2022

WALI KOTA TANGERANG.

Cap + ttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG.

Cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 106